

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SELONG DALAM MEMUTUSKAN PERKARA WALI ADHAL KARENA FAKTOR ADAT (Studi Atas Putusan No.1104/Pdt.P/2022/PA.Sel)

¹Imron Hadi, ²Achmad Hasan Alfarisi

¹UIN Mataram, Imronhadi@uinmataram.ac.id

²STAI Duba Darul Ulum Banyuanyar, ahmadalfarisi136@gmail.com

Abstrak

Keberadaan seorang wali dalam pernikahan merupakan syarat sahnya pernikahan itu sendiri. Namun tidak jarang wali nikah menjadi kendala dalam pernikahan karena wali nikah yang utama enggan menjadi wali nikah dengan berbagai alasan, baik *syar'i* maupun non *syar'i*. Wali yang menolak menikahkan disebut *adhal* (enggan). Mempelaikan wanita berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengangkat wali *adhal*. Hal di atas memunculkan masalah penelitian ini. *Pertama*, Bagaimanakah prosedur penanganan perkara wali *adhal* yang dilatari faktor adat di Pengadilan Agama Selong? *Kedua*, Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wali *adhal* karena faktor adat di Pengadilan Agama Selong? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dimana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primernya dari pihak Hakim, dan Staff Pengadilan Agama sedangkan sekunder dari buku-buku, al-Quran, al-Hadist, skripsi, tesis dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara prosedur penanganan petugas *adhal* di Pengadilan Agama Kelas 1B Selong sudah sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang dituangkan dalam HIR yaitu. *Pertama*, pihak harus mendatangi meja Informasi dan Pengaduan diri untuk mengetahui persyaratan permohonan wali *adhal*. *Kedua*, ke meja pendaftaran perkara untuk mendaftarkan perkara secara langsung atau melalui online. *Ketiga* meja pembayaran dengan menyerahkan slip pembayaran dari bank. *Keempat*, ke meja Penyerahan Produk Pengadilan. Adapun Pertimbangan hakim dalam penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Selong, hakim dalam pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, berdasarkan sisi kemaslahatan dikarenakan faktor adat dan menurut Hakim alasan wali tidak dibenarkan.

Kata Kunci: Adat Istiadat: *Pertimbangan Hakim, Wali Adhal, Adat.*

Abstract

The existence of a guardian in marriage is a condition for the validity of the marriage itself. However, it is not uncommon for marriage guardians to become obstacles in marriage because the main marriage guardian is reluctant to become a marriage guardian for various reasons, both shari'i and non-shari'i. Guardians who refuse to marry are called adhal (reluctant). The bride has the right to apply to the Religious Court to appoint an adhal guardian. The above raises the problem of this study. First, What is the procedure for handling wali adhal cases based on customary factors in the Selong Religious Court? Second, How is the judge's consideration in deciding the case of wali adhal due to customary factors in the Selong Religious Court? In this study researchers used qualitative research by collecting data through interviews, observation and documentation. Where the data sources used in this study are primary data sources and secondary data sources. The primary data is from the Judge, and Religious Court Staff while the secondary is from books, al-Quran, al-Hadith, thesis, and legislation. The results of this study show that the procedures for handling adhal officers at the Selong Class 1B Religious Court are in accordance with the Civil Procedure Law as outlined in the HIR, namely. First, the party must go to the Information and Complaints desk to find out the requirements for the application for a guardian adhal. Second, go to the case registration desk to register the case in person or online. All three payment desks by submitting payment slips from banks. Fourth, to the Court Product Submission table. As for the judge's consideration in determining the guardian adhal at the Selong Religious Court, the judge in his consideration based on the facts in the trial, based on the side of benefit due to customary factors and according to the judge the reason for the guardian is not justified.

Keywords: Customs: Judge's Consideration, Wali Adhal, Adat.

Pendahuluan

Manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan dengan lawan jenisnya, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat alam bahwa seorang perempuan serta seorang laki-laki mempunyai daya tarik antara manusia yang satu dengan manusia lain untuk menjalani hidup berdampingan. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk mempersatukan diantara keduanya, yaitu melalui ikatan perkawinan yang sah. Pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga baik suami maupun istri dapat saling melengkapi agar masing-masing bisa

mengembangkan kepribadian untuk saling membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹ Dalam redaksi yang berbeda al-Quran menyatakan :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berpikir”.²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqom gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Berdasarkan definisi diatas, berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Pengertian wali menurut terminologi adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak. Atau dengan kata lain wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya dan pihak mempelai laki-laki itu sendiri. Berkaitan dengan wali nikah adalah orang yang mempunyai hubungan nasab dengan anak perempuan yang akan menikah.⁴

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang niscaya adanya dan tidak sah akad nikah seorang perempuan tanpa wali, sehingga ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah menurut kesepakatan jumhur ulama. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas

¹Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 14.

²Q.S.Ar-Rum (30): 21

³Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:CV. Nuansa Aulia, 2013). hlm.2.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm.69.

nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam kenyataannya yang terjadi dimasyarakat seringkali ditemukan persoalan di mana seorang wali enggan (adhal) untuk menikahkan anaknya atau yang dibawah perwaliannya dikarenakan berbagai hal. Padahal wali nikah adalah merupakan salah satu rukun nikah. Begitu pentingnya keberadaan seorang wali dalam pernikahan, Rasulullah S.a.w, menyatakan:

“Tidak sah suatu perkawinan tanpa (mendatangkan) seorang wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Ibnu Hibban).⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkawinan tanpa ada wali, maka pernikahan tersebut batal (rusak). Wali adhal merupakan wali yang enggan atau wali yang menolak untuk menikahi anak perempuannya.⁶ Maksudnya adalah seorang wali yang enggan atau menolak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki seimbang (sekufu) dan walinya berkeberatan tanpa ada alasan yang jelas, maka hakim berkewajiban memerintahkan kepada walinya (wali adhal) atau kepada wali hakim untuk menikahkannya.

Pada prinsipnya, Islam melarang para wali menghalangi anak perempuannya untuk menikah. Artinya, apabila ada seorang laki-laki yang ingin melamarnya, sedangkan dia adalah laki-laki yang berakhlak mulia dan taat pada agamanya serta sepadan dengan anak perempuannya, maka wali tidak boleh menolak jika anak perempuannya telah menghendaknya. Ini artinya seorang wali (nikah) telah menyatukan prinsip-prinsip agama (Islam) dan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kemanusiaan yang paling hakiki.

Namun fakta di lapangan menunjukan hal yang berbeda dengan anjuran di atas mengacu pada putusan Pengadilan Agama Selong Kelas 1B No. 1104/ Pdt.P/ 2022/ PA.Sel. Permohonan penetapan wali adhal, yang berawal dari pernikahan yang tidak di setujui oleh orang tua karena faktor adat, bermula dari pernikahan, sebut saja, Dennis Sugianto yang berasal dari Dusun Cepak Lauk, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Hikmah Anjar Rahmi yang berasal dari Dusun Waimangura, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

⁵Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta : Akbar Media, 2012). Hlm.266.

⁶Hj. Umi Kulsum, *Risalah Fiqh Wanita Lengkap*, (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007). Hlm.277.

menikah dengan menggunakan adat sasak yaitu kawin lari dengan cara membawa prempuan ke rumah laki-laki tanpa sepengetahuan orangtuanya yang menyebabkan pihak orang tua perempuan tidak merestui pernikahannya karena beranggapan tidak sesuai dengan tatakrama adat keluarga perempuan yang berasal dari Sumba NTT. Maka perempuan atau pihak mempelai mengajukan permohonan perkara wali adhal ke Pengadilan Agama Selong Kelas 1B. Selain itu, alasan orang tua perempuan tidak ingin menikahkan anaknya dengan pilihannya dikarenakan Weton (perhitungan kelahiran) atau pertimbangan hari baik dalam menikah. Orang tua perempuan mempercayai ketidaksesuaian itu bahkan akan mengakibatkan sesuatu hal yang buruk kalau perkawinan itu dijalankan dan tumbuh kekawatiran melanggar peraturan istiadat yang sudah dinyakininya. Namun, demikian pihak mempelai perempuan tetap ingin menikah bersama laki-laki pilihannya. Mempelai perempuan tersebut membawa problem wali adhal di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B, agar hakim mengabulkan dan menunjukan wali hakim pemohon agar melangsungkan pernikahan.⁷

Berdasarkan observasi awal yang disusun dengan wawancara dari salah seorang Hakim Pengadilan Agama Selong Bapak Apit Farid S.H selaku Ketua Hakim yang menangani perkara wali adhal memberikan penjelasannya bahwa yang menjadikan pemohon mengajukan permohonan wali adhal ialah karena pemohon ingin menjalankan perkawinan dengan laki-laki pilihannya, akan tetapi bapak mempelai perempuan tidak memberikan izin atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya, dengan alasan calon suami pemohon menggunakan adat sasak yaitu kawin lari dengan cara membawa prempuan ke rumah laki-laki tanpa sepengetahuan orangtuanya, ini menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan wali adhal tersebut.⁸

Mencermati realitas diatas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian lebih mendalam terkait pertimbangan hakim dalam mengambil alih posisi sebagai wali adhal dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Selong Dalam Memutuskan Perkara Wali Adhal Karena Faktor Adat (Studi Atas Putusan No. 1104/ Pdt.P/ 2022/ PA.Sel)”.

Metode Penelitian

Dalam penelitian peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian,

⁷ Putusan Penetapan Wali *Adhal* Nomor; 1104/Pdt.P/2022/PA.Sel

⁸ Observasi Awal, Apit Farid (Hakim), *Wawancara*, Pengadilan Agama Selong, 6 Desember 2022

adapun prosedur pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Dislay Data*), dan kesimpulan (*Verification*), demikian penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Selong dengan subjek 4 (empat) Hakim dan Staff pengadilan agama selong.

Pembahasan

Analisis Prosedur Penanganan Perkara Wali *Adhal* Yang Dilatari Faktor Adat Di Pengadilan Agama Selong

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu prosedur penanganan perkara wali *adhal* yang dilatari faktor adat di Pengadilan Agama Selong Kelas 1 B sebagai permohonan penetapan wali *adhal* harus menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Selong, adapun prosedurnya ada beberapa tahapan dalam pengajuan perkara wali *adhal* yaitu:

1. Informasi Dan Pengaduan Diri

Informasi merupakan hal yang sangat mendasar yang sangat diperlukan oleh suatu kegiatan dalam pengambilan suatu keputusan agar tidak terjadi kesalahan. Informasi juga dapat diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima informasi.

Adapun definisi informasi menurut Anggraen dan Irvian, pengetahuan adalah kumpulan informasi atau fakta yang disusun atau diolah dengan cara tertentu sehingga bermakna bagi penerimanya.⁹

Dapat disimpulkan dari definisi informasi, bahwa informasi sangat penting dan sebuah kebutuhan mutlak manusia dalam berupa peristiwa atau kejadian yang berupa fakta data dan pengetahuan yang telah di komunikasikan dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang menerimanya dan berguna bagi orang yang membutuhkannya.

Adapun di Pengadilan informasi juga sangat dibutuhkan karena tempat pelayanan informasi publik di Pengadilan yang senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

⁹<https://pustakauinib.ac.id> Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2023

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.¹⁰

Begitupun di Pengadilan Agama Selong menyediakan pelayanan informasi atau yang disebut sebagai meja informasi tempat pelayanan informasi publik di Pengadilan Agama Selong yang dilengkapi dengan berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi di Pengadilan Agama Selong.

Meja informasi atau meja pengaduan merangkap meja informasi dan selanjutnya disebut meja pengaduan adalah unit kerja khusus yang ditunjuk untuk menangani pengaduan di Mahkamah Agung atau Peradilan. Meja pengaduan bertugas melayani masyarakat dalam menerima pengaduan, memberikan respon terhadap status pengaduan dan memberikan informasi lainnya yang diperlukan masyarakat atau pelapor berkaitan dengan pengaduan masyarakat. Informasi yang dapat diberikan oleh meja pengaduan adalah sebagaimana yang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 114/SK/KMA/VIII/207 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan dan peraturan lain yang berkaitan. Meja pengaduan pada beberapa Pengadilan atau pada Mahkamah Agung juga berfungsi sebagai meja informasi.¹¹

Sebagaimana hasil dari penelitian peneliti yang dilakukan di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B juga merangkap dalam satu meja terdapat informasi dan pengaduan diri sebagai first impression barisan terdepan dari sebuah instansi pelayanan yang memiliki andil yang cukup besar dalam membentuk citra Pengadilan yang senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, berdasarkan pada SK KMA nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan.

Adapun tata cara pengaduan diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang penanganan pengaduan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.¹² Adapun pengaduan disampaikan melalui:

¹⁰Laporan Nomor S-252/SU04/3/2018 Tentang Layanan Informasi Publik

¹¹Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹²Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penanganan Pengaduan

- a. Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung
- b. Layanan pesan singkat
- c. Surat elektronik
- d. Faksimili
- e. Telepon
- f. Meja pengaduan
- g. Surat
- h. Kontak pengaduan.¹³

Begitupun cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Selong Kelas 1B melalui :

1. Secara lisan
dengan melalui telepon (0376) 21184 fax (0376) 22612 yakni pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB dan bisa datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Selong.
2. Secara tertulis
 - a. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pemimpin dalam hal Ketua Pengadilan Agama Selong dengan cara diantar langsung, dikirim melalui faksimili atau melalui pos ke alamat kantor jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No.200 Selong.
 - b. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Selong dengan cara diantar langsung, dikirim melalui faksimili, atau melalui pos ke alamat kantor Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 200 Selong Melalui e-mail pa.selong@yahoo.co.id atau website Pengadilan Agama Selong dengan klik tautan ini : pa-selong@yahoo.co.id
 - c. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang terkait dengan pengaduan yang akan disampaikan.¹⁴

Sebagaimana hasil dari penelitian peneliti yang dilakukan di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B dalam meja informasi dan pengaduan dalam proses penanganan wali *adhal* dalam melayani pihak dan menerima pengaduan dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak atau pelapor berkaitan pengaduan pihak serta memberikan penjelasan mengenai prosedur informasi dan pengaduan pada saat masyarakat mengajukan perkara, setelah pihak paham dengan penjelasan pelayanan

¹³<https://pa-paniani.go.id/mekanisme-pengaduan/> Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2023

¹⁴<https://pa-selong.go.id/layanan-hukum-pengaduan-informasi> Diakses Pada Tanggal 31 Mei 2023

informasi dan pengaduan yang diajukan maka pihak harus melanjutkan perkara dengan mendaftarkan perkaranya.

2. Pendaftaran Perkara

Pendaftaran adalah pencatatan hal atau identitas seperti nama, alamat dan sebagainya dalam suatu lembaga, pendaftaran merupakan suatu hal yang sangat penting, sedangkan perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian.¹⁵ Pendaftaran perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B bisa dilakukan melalui dua cara jika ditinjau dari pemaparan salah satu pegawai di Pengadilan Agama Selong. Pendaftaran wali *adhal* bisa dilakukan melalui *E-court* atau diperbolehkan langsung mendaftarkan secara offline.

Adapun melalui *E-Court* diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik. Mahkamah Agung meluncurkan banyak aplikasi sistem informasi peradilan untuk mendukung operasional badan peradilan di seluruh Indonesia, dan *E-court* ini merupakan salah satu aplikasi yang sedang dikembangkan. *E-court* adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.¹⁶ Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi *E-court* yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- 3) Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses temu kembali data yang lebih cepat.¹⁷

Begitupun di Pengadilan Agama Selong juga menyediakan pelayanan elektronik bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang

¹⁵<https://eprints.akakom.ac.id> Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2023

¹⁶<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2023

¹⁷ Dr.Hj.Elza Syarief, S.H., M.H. *Praktik Peradilan Perdata*, (Yogyakarta :Sinar Grafika), hlm.137.

dilakukan dengan saluran elektronik dan persidangan yang dilakukan secara online, dasar hukum dalam pelaksanaan *E-court* di Pengadilan Agama Selong adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019. Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Agama Selong yang sudah aktif melakukan pelayanan *Ecourt*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *Ecourt* Mahkamah Agung RI.

Bagi pihak yang berperkara pemohon dan termohon yang tidak menggunakan advokat atau kuasa hukum, maka bisa langsung datang ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan diri. Adapun tahapan-tahapan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama yaitu *Pertama*, pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan. *Kedua*, pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat permohonan, minimal 2 rangkap. *Ketiga*, petugas meja pertama memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar, besar panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang undang nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. *Keempat*, Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).¹⁸*Kelima*, Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar (SKUM). *Keenam*, Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan. *Ketujuh*, Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. *Kedelapan*, Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. *Kesembilan*, Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas

¹⁸<https://www.pa.sanggau.go.id> Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2023

layanan bank. Pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas. *Kesepuluh*, Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. *Kesebelas*, Pihak Berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). *Keduabelas*, Petugas Meja Kedua mendaftarkan atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. *Ketigabelas*, Petugas Meja Kedua menyerahkan Kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.¹⁹

Sedangkan di Pengadilan Agama Selong, prosedur tetap berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Namun wali *adhal* harus membawa dan menyerahkan persyaratan wali *adhal* seperti fotokopi surat permohonan 7, fotokopi KTP pemohon dan para pemohon, membayar uang panjar perkara. Jika persyaratan-persyaratan sudah terpenuhi maka petugas meja pendaftaran menyerahkan kembali permohonan disertai dengan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) agar segera diproses dalam menyelesaikan permohonannya, selanjutnya akan diarahkan ke petugas pemegang kas.

a. Pembayaran Dan Pengembalian Sisa Panjar

Pada saat membayar perkara di Pengadilan Agama Selong, para pihak akan datang ke loket pembayaran setelah menerima SKUM, kemudian para pihak akan menandatangani SKUM tersebut sebagai dasar penyetoran biaya perkara, pengisian data dalam slip pembayaran tersebut sesuai dengan SKUM barulah pihak perkara menyerahkan slip pembayaran di BANK manapun maupun pembayaran lewat POS. Setelah divalidasi selanjutnya para pihak menyerahkan SKUM kepada pemegang kas yang berada di Pengadilan Agama Selong, kemudian pemegang kas memberikan tanda lunas.

¹⁹*Ibid.*,

Adapun dalam rangka penertiban biaya perkara perdata, melaksanakan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 144 Tahun 2007 tentang keterbukaan lembaga peradilan, menerbitkan surat edaran Nomor: 04 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara.²⁰

- a. Biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara harus dilaksanakan dengan transparan sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tingkat I, Ketua Tingkat Banding, dan Ketua Mahkamah Agung.
- b. Biaya perkara yang harus dibayar oleh para pihak harus dibayar melalui bank, kecuali di daerah tersebut terdapat bank. Akibatnya, pegawai tidak dibenarkan lagi menerima biaya perkara langsung dari pihak-pihak yang terlibat.
- c. Apabila biaya perkara dalam persidangan terlalu banyak yang tidak terpakai, maka biaya tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang berhak. Bila pembayaran tidak diterima dalam waktu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan, kelebihan uang itu dikeluarkan dari buku harian yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (KUHPerd. 1948). Uang yang tidak diklaim secara teratur disetorkan ke kas negara.
- d. Apabila ada uang yang dikonsinyasikan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan pengadilan, maka uang tersebut wajib disimpan di bank. Apabila uang tersebut menghasilkan jasa giro, maka uang jasa giro tersebut wajib disetorkan kepada Negara.²¹

Begitupun pembayaran dalam pemungutan biaya panjar di Pengadilan Agama Selong besarnya biaya panjar perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara, adapun pembayaran biaya perkara harus sesuai yang ada di SKUM dengan pembayaran melalui BANK manapun atau bisa juga lewat POS agar memudahkan pihak dalam membayar panjar biaya perkara, jika pihak memiliki kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara, maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak dan di beritahukan setelah ketua majlis membacakan putusan perkara jika mempunyai kelebihan biaya panjar perkara. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari

²⁰Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 144 Tahun 2007 tentang keterbukaan lembaga peradilan, menerbitkan surat edaran Nomor: 04 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara.

²¹*Ibid.*,

buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan dan akan disetorkan ke kas negara.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (prodeo) merupakan salah satu layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2014 yaitu negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Agama, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.²² pasal 90 Undang undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, adapun masyarakat yang tidak mampu dalam membayar perkaranya bisa dilakukan dengan prodeo akan tetapi harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a. Bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat.
- b. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0.00 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM). Didasarkan pasal 237-245 HIR.
- c. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.²³

Di Pengadilan Agama Selong juga melayani pihak berperkara jika tidak mampu membayar panjar biaya perkara maka pihak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodeo dengan melampirkan beberapa persyaratan, dengan syarat pihak perkara membawa persyaratan-persyaratan seperti KIS atau BPJS yang diberikan oleh pemerintah dan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kantor desa dan biaya terebut akan di bebaskan kepada DIPA (anggaran yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah).

²²Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

²³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Mengenai pengembalian sisa panjar di Pengadilan Agama Selong akan diberikan setelah ketua majlis membacakan putusan jika pihak perkara masih mempunyai sisa panjar biaya perkara tersebut, dengan pada hari sidang pembacaan putusan yang telah ditetapkan, panitera pengganti memeriksa sisa panjar biaya perkara melalui aplikasi e-keuangan untuk mengetahui jumlah sisa panjar biaya perkara dan apabila terdapat sisa panjar biaya perkara setelah pembacaan putusan, Ketua Majelis memberitahukan kepada pihak pemohon atau penggugat untuk mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut dikasir.

b. Penyerahan produk pengadilan

Tahapan terakhir dari perkara Pengadilan adalah penyampaian hasil sidang atau penyerahan produk Pengadilan setiap perkara yang dimulai pasti ada hasilnya, baik itu berupa kesimpulan atau yang lainnya. Adapun hasilnya, berikut adalah produk yang dihasilkan setelah tanggapan Pengadilan sebagai saran pengajuan perkara.

Berdasarkan KMA 1-144 tahun 2011, KMA No. 26 tahun 2012 tentang standar pelayanan publik, penyerahan produk Pengadilan Agama Selong,²⁴ setelah adanya putusan dari hakim di Pengadilan Agama Selong, di meja penyerahan produk Pengadilan Agama Selong mengeluarkan tiga produk diantaranya dalam bentuk putusan akta cerai, salinan putusan, salinan penetapan dan legalisasi. Adapun perkara wali *adhal* dalam bentuk putusan salinan penetapan.

Adapun Prosedur Pengambilan Produk Pengadilan Sebagai Berikut :

1. Para pihak datang ke pengadilan
2. Para pihak mengambil nomor antrian
3. Petugas menanyakan produk apa yang ingin diambil pihak
4. Para pihak membayar PNBP di kasir
5. Petugas pelayanan menyerahkan produk.²⁵

Apabila pihak-pihak yang berperkara ingin mengambil produknya tersebut, setelah adanya putusan hakim baru dapat meminta produk Pengadilan dan memerlukan biaya yang disebut PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Sebagaimana peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas

²⁴Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permintaan Produk Pengadilan Agama Selong Kelas 1B

²⁵<https://pa-girimenang.go.id/prosedur-pengembalian-produk-pagirimanang> Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2023

jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.²⁶

Begitupun Pengadilan Agama Selong jika pihak perkara ingin mengambil produk nya makan bisa diambil, dan perkara dikatakan telah berkuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan karena salinan putusan dalam perkara perdata dikenakan biaya PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Membayar biaya sesuai tarif jenis PNB dan hak kepaniteraan lainnya berdasarkan PP Nomor 5 tahun 2019 melalui kasir atau petugas yang ditunjuk untuk itu sebesar:

- a. Akta Cerai Rp 10.000 (sepuluh ribu)
- b. Biaya Salinan @ lembar Rp 500 (lima ratus rupiah) setiap lembar ditambah biaya legas Rp10.000 (sepuluh ribu)

Jadi PNB dalam wali perkara adhal adhal produknya salinan penetapan yang dimana dihitung selemba sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah) dan biaya legisnya Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Dapat dilihat dan disimpulkan bahwa dasar hukum proses penanganan perkara wali adhal dilatari faktor adat di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B setelah peneliti melakukan wawancara dengan pegawai Pengadilan Agama Selong yang berada di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B telah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, tidak ada syarat-syarat administrasi yang bertentangan ataupun berbeda dengan aturan yang berlaku dimana proses penanganan perkara wali Adhal yang dilatari faktor adat di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B telah menjalankan salah satu tugasnya telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memeutuskan Perkara Wali *Adhal* Karena Faktor Adat Di Pengadilan Agama Selong

²⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung

Hakim adalah petugas pengadilan negeri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili proses hukum.²⁷ Dalam pengambilan keputusan, Hakim bebas mempertimbangkan berdasarkan pendapatnya sendiri, yang disebut diskresi atau kebijaksanaan Hakim.²⁸ Dalam memutus perkara, putusan hakim juga harus berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Adapun Hakim bebas mempertimbangkan berdasarkan pendapatnya sendiri dalam memutuskan perkara No.1104/Pdt.P/2022/PA.Sel mengenai wali *adhal* karena faktor adat di Pengadilan Agama Selong. Bahwa, dalam perkawinan tata hukum Indonesia khususnya bagi yang pemeluk agama Islam mewajibkan adanya wali dalam pernikahan kewajiban tersebut dapat dilihat dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan, antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Keharusan adanya wali dalam pernikahan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali Hanafi yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya. Perwalian merupakan ketentuan syariat yang diberlakukan bagi orang lain, baik secara umum maupun khusus, yaitu perwalian atas diri maupun harta. Sedangkan perwalian yang terkait dengan fokus kajian peneliti adalah perwalian terhadap diri dalam pernikahan.

Adapun dalam pertimbangan hakim bahwa pokok permohonan pemohon adalah permohonan agar Pengadilan mengizinkan pemohon menikah dengan calon suami pemohon dengan wali hakim karena wali nasabnya enggan (*adhal*). Pengadilan untuk mengadili permohonan tersebut, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai dalil-dalil tentang *adhal*-nya wali nikah pemohon

²⁷Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

²⁸Darmoko Yuti Witanto Dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Dikresi Hakim*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm 70

setelah itu barulah Pengadilan dapat mengadili permohonan pemohon untuk menikah dengan wali hakim.

Sesuai dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Selong dalam perkara wali *adhal* karena faktor adat No Perkara 1104/ Pdt.P/2022/PA.Sel yaitu wali yang berhak menikahkan anak prepuannya yang bernama Hikmah Anjar Rahmi BintiMochamad Ghufon tersebut tidak suka dengan calon suami anaknya yang bernama Denis Sugianto Bin Erick Sugianto dikarenakan calon suami pemohon telah pergi membawa lari anaknya, wali pemohon telah memberikan keterangan dengan alasan lainnya karena calon suami pemohon dan keluarganya tidak pernah mendatangi orangtua wali pemohon untuk membicarakan dengan baik-baik kehendak calon suami pemohon untuk menikah dengan pemohon. Namun calon suami pemohon dan pemohon menempuh proses *merarik* (kawin lari) sehingga orangtua pemohon kecewa dengan sikap pemohon. Menurut saksi bahwa alasan orangtua pemohon tidak setuju menikahkan pemohon dengan calon suaminya dikarenakan adanya perbedaan adat istiadat antara pemohon dan calon suami pemohon dan menerangkan bahwa alasan ayah pemohon enggan untuk menjadi wali adalah adanya prinsip budaya yang berbeda yakni dengan menentukan perhitungan kelahiran (*Weton*) dan pemohon pernah dipertemukan dengan orangtuanya akan tetapi pemohon bersikeras untuk tetap menikah dengan calon suaminya dan tidak mau dibawa pulang oleh orangtuanya.²⁹

Bahwa pemohon mendalilkan bahwa selama ini orang tua pemohon atau keluarga pemohon dan kedua orangtua keluarga calon suami pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, bahkan keluarga calon suami pemohon telah meminang pemohon 2 kali, namun orangtua pemohon bernama Mochamad Ghufon tetap menolak dengan alasan adanya perbedaan adat istiadat (kebudayaan) antara pemohon dengan calon suami pemohon. Bahwa pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan atau membujuk orangtua pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon akan tetapi orangtua pemohon tetap pada pendiriannya

²⁹Putusan Penetapan Wali *Adhal* No Perkara 1104/Pdt.P/2022/PA.Sel

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi yang telah dewasa memberikan keterangan dipersidangan dan di bawah sumpahnya sehingga memenuhi syarat formil bukti saksi.

Sebagaimana pasal 160 ayat (3) KUHAP yaitu sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing. Bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.³⁰

Adapun keterangan para saksi yang menyatakan bahwa pemohon pada bulan September 2022 telah menempuh cara adat *merarik* (kawin lari) untuk menikah. Saksi kedua pemohon menerangkan bahwa alasan ayah pemohon enggan untuk menjadi wali adalah adanya prinsip budaya yang berbeda yakni dalam menentukan perhitungan kelahiran (*weton*). Hal ini yang menyebabkan pemohon dan calon suami pemohon pada bulan September 2022 telah *merarik* (kawin lari) untuk menikah. Para saksi juga menerangkan bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan.³¹

Adapun dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut pemohon dan calon suami pemohon tidak terdapat halangan *syara'* dan hukum sebagaimana tertuang pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang bertindak sebagai hakim untuk menikahkan pemohon dan calon suami pemohon. Menurut peneliti adapun dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut melihat karena tidak terdapatnya halangan *syara'* Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam BAB VI mengenai larangan kawin

³⁰Laila M. Rasyid, SH, M.Hum Dan Herinawati, SH, M.Hum, 'Pengantar Hukum Acara Perdata', (Sulawesi : Unimal Press), hlm.86.

³¹Putusan Penetapan Wali *Adhal* No Perkara 1104/Pdt.P/2022/PA.Sel

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- 1) Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya³²
- 2) Karena pertalian kerabat semenda :
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya³³
- 3) Karena pertalian sesusuan
 - a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah.
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.³⁴

Adapun yang terdapat dalam penetapan putusan hakim bahwa Islam menganjurkan kepada orangtua (ayah) untuk segera menikahkan anak prempuannya jika telah mempunyai pasangan apalagi anaknya telah memilih pasangannya sendiri sebagaimana hadist Rasulullah dalam kitab *Nailur Autor*

³²Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Perpustakaan Widyatama, 2006), hlm.3

³³*Ibid*,

³⁴*Ibid*,

Juz 6 Halaman 153 pada bab yang berhubungan dengan kufu dalam nikah (versi *maktabah syamiah*) yang berbunyi:

عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أخرج الترمذي وابن ماجه

Artinnya : *Jika ada orang datang meminang anak perempuanmu yang kau ketahui kebaikannya baik agama dan prilakunya, maka nikahkanlah sebab jika kamu tidak menikahnya maka akan terjadi fitnah dimuka bumi dan terjadi kerusakan besar (HR.Turmuzy, dan Ibnu Majah).*³⁵

Menurut peneliti adapun yang menjadi dasar bahwa islam menganjurkan kepada orangtua (ayah) untuk segera menikahkan anak perempuannya dapat di benarkan. Adapun yang menjadi dasar yang dapat mendukung kebenaran tersebut terdapat dalam surah Al-Baqarah : 232

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinnya : *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah ada saling ridha di antara mereka dengan cara yang ma'ruf (Al-Baqarah ; 232).*³⁶

Ayat tersebut menunjukan bahwa tidak ada halangan bagi seseorang laki-laki untuk melamar perempuan atau janda tersebut langsung kepada dirinya untuk melakukan pernikahan. Pada saat itu diharamkan pada walinya menahan dan menghalang-halangi melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang melamarnya.

Adapun alasan ketidaksukaan wali terhadap calon suaminya tanpa ada alasan lain yang sesuai dengan syariat. Sebagaimana yang telah peneliti paparkan terkait alasan-alasan yang dibenarkan seorang wali dapat menolak (*adhal*), ketidaksenangan wali terhadap calon mempelai laki-laki karena

³⁵Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa As Sulami At Tarmidzi, Sunan At Tirmidzi Jilid 2 (Depok: Gema Insani) hlm.60.

³⁶Q.S Al Baqarah [2]:232

adanya perbedaan adat istiadat, alasan ketidaksukaannya seringkali tidak jelas, dan bahkan hanya didasari oleh konflik emosional semata.

Dalam perkara tersebut, bahwa pemohon dalam hal ini telah menetapkan pilihan kepada seorang laki-laki yang bernama Dennis Sugianto untuk menjadi suaminya, karena pemohon sangat mencintai calon suaminya tersebut, akan tetapi ayahnya sebagai wali enggan menikahkan pemohon dengan calon suami pilihannya tersebut sehingga pemohon mewujudkan keinginannya untuk menikah dengan calon suami pilihannya tersebut telah menempuh jalan *merarik* (kawin lari).³⁷

Adapun tradisi *merarik* adalah ritual unik yang berlaku dalam masyarakat suku sasak di Nusa Tenggara Barat. Dalam masyarakat sasak, *merarik* artinya menikah. Menurut istilahnya, *merarik* diambil dari kata “lari”, merarikan dan biasa disebut kawin lari. Tradisi merarik memiliki ciri khas yang membedakan dengan ritual sejenis. Pada umumnya, jika seorang laki-laki ingin meminang wanita, dia akan datang kepada pihak mempelai akan berjanji untuk bertemu di suatu tempat dan setelah itu, wanita tersebut akan dibawa ke rumah keluarga pihak laki-laki dalam jangka waktu tertentu, umumnya selama satu minggu tiga hari. Proses melarikan atau menculik wanita inilah yang dianggap sebagai salah satu ritual sebelum dilakukannya proses ijab kabul untuk menikahkan.

Selain sebagai tradisi, *merarik* merupakan sebuah bentuk harga diri yang menggambarkan kejantanan seorang laki-laki suku sasak karena berhasil mengambil seorang wanita pujaan hatinya. Dan bagaimana dengan keluarga wanita? Pihak keluarga perempuan akan merasa bangga jika anak gadisnya dibawa lari melalui proses *merarik*. Mereka menganggap *merarik* adalah cara menghargai seorang wanita. Waktu melaksanakan merarik tidak boleh sembarangan. Sebelum merarik dilaksanakan sudah ada kata sepakat antara pihak laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan. Melarikan sang wanita akan dilakukan di malam hari dan bulan baik yang sudah ditentukan bersama. Saat akan diculik, wanita harus berada di dalam rumahnya sendiri, tidak boleh menginap di rumah orang lain karena akan dianggap menghina

³⁷Putusan Penetapan Perkara Wali Adhal No Perkara 1104/Pdt.p/2022/PA.Selong.

keluarganya sendiri dan akan dikenakan sanksi berupa benda. Setelah itu, pihak keluarga laki-laki akan melaporkan kepada kepala kampung atau kepala desa bahwa mereka telah melaksanakan prosesi *merarik*, pelaporan ini disebut *mesejati*. Tokoh masyarakat akan dikirim untuk memberitahukan kepala dusun mengenai pelarian ini dan meneruskan kepada pihak keluarga mempelai wanita. Setelah berada di rumah kerabat laki-laki, maka si wanita akan menunggu tiga hari hingga calon suami memberikan kabar, proses ini disebut *nyelabar*.

Dibeberapa desa, *nyelabar* menjadi tugas kepala desa pihak mempelai lelaki untuk memberitahukan kepala desa pihak wanita yang selanjutnya akan menyampaikan kabar kepada keluarga mempelai wanita. Saat itu pula satu utusan yang dipimpin penghulu akan dikirimkan ke tempat pihak lelaki, selanjutnya akan diminta keikhlasan mempelai wanita terlebih dahulu, lalu walinya boleh datang sendiri atau dijemput pihak pria. Ada satu kepercayaan kuat tentang *merarik*, yaitu wanita yang sudah diculik pantang menolak menikah karena masyarakat sekitar menganggap kegagalan menikah adalah sebuah aib.³⁸

Adapun menurut peneliti *merarik* atau *memaling* merupakan bentuk perkawinan yang paling populer dikalangan masyarakat lombok yang sangat lazim terjadi sehingga sebagai adat yang berlaku dilombok pada umumnya yang turun temurun dipegang sebagai adat kebiasaan yang berlaku.

Begitupun perkara di Pengadilan Agama Selong No 1104/Pdt.P/2022/PA.Sel karena wali *adhal* karena faktor adat di sebabkan calon mempelai laki-laki melakukan tradisi *merarik*. Bahwa *merarik* sebagai tradisi perkawinan adat di masyarakat suku sasak ternyata menyimpan potensi konflik yang tidak jarang berakhir dengan sengketa, karena diawali dengan peristiwa *memaling* atas dasar persetujuan si gadis dari kekuasaan orangtuanya, sebagai bentuk sikap kesatria sekaligus bentuk keseriusan si laki-laki untuk menikahi si gadis terlebih dari hal ini orangtua pemohon bukan berasal dari suku sasak lombok. Akan tetapi kelemahan dalam adat ini telah menyediakan sarana alternatif penyelesaian berupa pelaksanaan negosiasi

³⁸ Fitri Haryani Nasution, *70 Tradisi Unik Suku Bangsa Di Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer 2019), hlm.83

antara perwakilan pihak calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai perempuan yang diistilahkan dengan *selabar* untuk menyepakati pembayaran *ajikrame* dan *pisuke* guna menuju perdamaian para pihak, akan tetapi proses ini tidak dapat ditempuh dikarenakan wali pemohon menyatakan tidak menyetujui perkawinan pemohon dengan calon suaminya selain proses adat juga ditempuh upaya lain yaitu bermusyawarah secara kekeluargaan akan tetapi tidak menemukan solusi bersama.

Berdasarkan keterangan di atas dimana hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan ayah pemohon agar dinikahkan secara baik akan tetapi ayah pemohon tetap pada pendiriannya begitupun pemohon ingin menikah dengan calon suaminya, sehingga hakim menggunakan dasar hukum dalam pertimbangannya. Sebagaimana hadist Nabi SAW menerangkan bahwa apabila perkawinan dilaksanakan tanpa wali maka nikah tersebut batal kecuali *adhal* sebagaimana Hadist Nabi SAW riwayat Imam Syafi'i yang berbunyi

عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ»، ثلاث
«مرات» «فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».

Artinya : *Bilamana perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal (3x) apabila wali enggan (untuk menikahkan) maka pemerintahlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.*³⁹

Berdasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam wali diatur dalam pasal 23 ayat (1) dan (2), yaitu :

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut jadi wali hakim dapat bertindak menggantikan wali nasab atau

³⁹Syaikh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Imam Syafi'i Juz 1*, hlm. 275

aqrab, setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama tentang keadhalan wali.⁴⁰

Adapun menurut peneliti berdasarkan Hadist dengan Kompilasi Hukum Islam telah bersesuaian, apabila wali nasab *adhal* atau enggan untuk menjadi wali maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali calon mempelai perempuan setelah adanya penetapan Pengadilan Agama tentang wali *adhal*, apabila hakim berpendapat bahwa walinya *adhal* maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan *adhalnya* wali dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, selaku pegawai pencatatan Nikah di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui bahwa memberikan wali atau tidak memberikan wali dalam kasus *merarik* sebenarnya sama-sama mendatangkan mudharat, jika wali tidak mau menikahkan anaknya maka dikhawatirkan akan terjadi hubungan yang dilarang agama (zina) dan timbulnya perseteruan panjang antara keluarga pemohon dengan calon suami pemohon, di sisi lain memberikan wali untuk menikah, dinilai kurang pas sebab anak gadisnya telah dilarikan dengan tanpa sepengetahuan ayah atau walinya.⁴¹

Bahwa diantara dua sisi tersebut terdapat kesenjangan, hal mana disisi lain tujuan menikah dari pemohon adalah baik, sedangkan tujuan dari orangtua juga baik. Dengan ini majelis hakim akan melihat sisi kemudharatan dari dua sisi tersebut. Sebagaimana dalam Penetapan Putusan Hakim terdapat Hadist Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz 2 Halaman 876 (versi *Maktabah Samila*) sebagai berikut:

حدثنا اسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضي ان الضرر ولاضرار

⁴⁰Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatma) hlm.17

⁴¹Putusan Penetapan Wali *Adhal* No Perkara 1104/Pdt.P/2022/PA.Sel

Artinnya : *Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq Bin Yahya Bin Al-walid dari Ubadah Bi Shamit ‘ Rasulullah SAW menetapkan untuk janganlah kamu melakukan sesuatu yang merugikan serta membahayakan dan jangan pula kamu sampai dibuat rugi atau celakai.*⁴²

Adapun hadist ini, bahwa hakim dalam pertimbangan juga melihat sisi kemudharatan, dalam hadist tersebut “tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”, bahwa *dharar* (melakukan sesuatu membahayakan) dilarang di dalam syariat ini. Maka tidak halal bagi seorang muslim mengerjakan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan saudaranya sesama muslim, baik berupa perkataan atau perbuatan, tanpa alasan yang benar.⁴³ Sebagaimana dalam pertimbangan juga terdapat kaidah Fiqh dalam kitab *Al-Asybah wa an Nzhair* oleh imam suyuti Juz 1 yang berbunyi :

إذا تعار ضمفسدتانرو عيا عظمهما ضرر ابار تكأ بأخفهما

Artinnya: *Apabila terjadi dua kemudharatan harus diambil mudharat yang lebih ringan.*⁴⁴

Berdasarkan hadist dan kaidah hukum Islam maka setiap mudarat harus dihindari atau kalau dapat dihilangkan jika mampu untuk dihilangkan. Hal senada dengan ayat di atas dalam kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinnya : *Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan.*⁴⁵

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus di dahulukan adalah menolak kemasfadatan. Sebab, dengan menolak kemafsadatan

⁴²*Ibid.*

⁴³Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat 2015).hlm. 44

⁴⁴Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an- Nazhair Fi an- Nahwi al Juz Al-Awwal* (Yogyakarta : Hikam Pustaka,2021), hlm.87.

⁴⁵Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat).hlm. 44

berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan, tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan diakhirat.⁴⁶

Sebagaimana dalam hadist diatas menunjukkan bahwa hakim memutuskan perkara wali adhal dengan melihat sisi kemudharatnnya, bahwa perkara wali adhal ini sama-sama mendatangkan mudharat, jika hakim menolak permohonnya maka akan dikhawatirkan akan terjadi hubungan yang dilarang agama (zina) dan timbulnya perseteruan panjang antara keluarga pemohon dengan calon suami pemohon.

Dalam pertimbangan dimuka menyatakan bahwa ternyata menikahkan dengan memberi wali atau tidak dinikahkan dengan tidak memberi wali sama-sama mendatangkan mudharat. Dalam hal ini mejelis hakim berpendapat bahwa ternyata mudarat yang lebih kecil dari dua mudarat sebagaimana di atas adalah memberikan pemohon untuk menikah walau tanpa persetujuan wali. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali pemohon adhal.⁴⁷

Adapun menurut peneliti Penetapan perkara wali adhal harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari'at. Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang sesuai dengan syariat, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil, ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, atau ada penghalang untuk tidak bisa di nikahkan dan adanya perbedaan agama. Maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain, karena ia tidaklah dianggap menghalangi (adhal).

Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa adhal nya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan adhal-nya seorang wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.⁴⁸

Adapun menurut Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap pertimbangan mengenai wali adhal no perkara 1104/Pdt.p/2022/PA.Selong tidak semata-mata

⁴⁶Asyura, *Multilevel Marketing Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama).hlm.68.

⁴⁷Putusan Penetapan Wali *Adhal* No Perkara 1104/Pdt.P/2022/PA.Selong

⁴⁸Kompilasi Hukum Islam Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

didasarkan pada pertimbangan normatif-yuridis tapi juga hakim didasarkan aspek sosiologis dan psikologis yang termuat dalam serangkaian pertimbangan hakim. Dasar sosiologis pada umumnya berkaitan dengan pertimbangan hakim melihat kenyataan bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak hanya menjadi dinamika dalam internal keluarga masing-masing calon, tetapi bahkan telah jauh masuk ke dalam struktur dinamika sosial di lingkungan masyarakatnya. Hubungan asmara yang dijalin calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki mereka sudah diketahui dan calon mempelai laki-laki menggunakan adat sasak yaitu merariq. Dalam kondisi demikian, menjadi sesuatu yang sangat rumit jika perkawinan yang telah diagendakan keduanya tidak direstui oleh keluarga. Bukan tidak mungkin pula akan menimbulkan friksi tajam, tidak hanya antara calon dengan orang tua dan keluarganya, tetapi bahkan dapat melibatkan elemen masyarakat.

Adapun dampak negatif tradisi merariq bagi kehidupan sosial yaitu: akan menjadi aib atau momok dalam masyarakat apabila pernikahan dibatalkan. Calon pasangan yang tidak jadi merariq tentu harus menanggung bebas rasa malu dari kedua elemen tersebut. Yaitu keluarga dan masyarakat.⁴⁹

Adapun menurut Wilhem Wundt psikologi adalah ilmu yang tidak hanya mempelajari tentang hakikat jiwa saja, tetapi juga mempelajari tentang pengalaman-pengalaman yang dirasakan dan yang timbul. Misalnya kamu menciptakan perasaan cinta, munculnya rasa benci dan sebagainya. Atau bentuk perasaan lain yang ditimbulkan, seperti keinginan, perasaan panca indra dan pikiran-pikiran.⁵⁰

Sebagaimana pengertian dari psikologis berkaitan dengan psikologis dalam permohonan wali adhal seperti, hubungan asmara telah terjalin sekian lama, sehingga ikatan batin di antara keduanya telah terjalin dan terbentuk sedemikian erat hingga sulit untuk terpisahkan. berkenaan dalam kondisi demikian, hakim akan mempertimbangkan implikasi psikologis jika ternyata rencana perkawinan di antara mereka tidak dilaksanakan. Selain itu, jika pun tidak dikabulkan, maka dikhawatirkan

⁴⁹Muhsinin, Ni Luh Arjani, Ni Made Wiasti, "Tradisi Kawin Lari (Merariq) Pada Suku Bangsa Sasak", (jurnal), Sunari Penjol Vol.6.No.1,Maret 2022

⁵⁰Abdul Rokhmat Sairah, Prinsip-Prinsip Kemunculan Disiplin Ilmiah Dalam Pemikiran Wilhem Wundt Tentang Psikologis, (Jurnal), Vol.31.No. 2

akan terjadi hal-hal yang secara syariat dilarang, dan kecenderungan demikian lazim kita jumpai dalam pergaulan masyarakat saat ini.

Berdasarkan pertimbangan dan keputusan hakim peneliti sangat setuju dan merasa penetapan hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UU No 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5, ketika akan membuat putusan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵¹ Undang-undang tersebut memberikan arahan bahwa hakim haruslah memahami nilai-nilai adat budaya yang ada dalam masyarakat agar mampu memberikan putusan yang adil. Sebab, seorang hakim yang ideal dan profesional haruslah mempunyai skill, attitude, integritas, dan knowledge sementara hakim harus paham nilai yang ada dimasyarakat merupakan bagian dari knowledge yang harus dimiliki oleh seorang hakim di Indonesia, yang terdiri dari beberapa ras, suku, adat, budaya tentunya membuat hakim harus mempunyai knowledge yang luas maka dari itu hakim haruslah sangat berhati-hati didalam memutuskan perkara tersebut dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang matang berdasarkan alasan dan bukti yang cukup maka hakim melalui metode ijtihad memutuskan perkara permohonan wali adhal dengan mempertimbangkan Maqashid As-Syariah.

Sehingga berdasarkan dalil di atas bahwa untuk menghindari hal demikian dan untuk menjaga jiwa, hakim memutuskan perkara wali adhal dengan tepat dan matang. Sebagaimana diketahui dari fakta hukum perkara ini, bahwa hubungan antara pemohon dan calon suami pemohon sudah berlangsung setahun lebih dan sudah sedemikian eratnya. Bahkan calon suami sudah i'tikad baik yang disampaikan oleh calon suami pemohon kepada wali pemohon selalu ditolak, bahkan calon suami pemohon telah dua kali mendatangi wali pemohon. Hal tersebut juga diperkuat oleh bukti persidangan dari pernyataan pemohon dan calon suami pemohon, dua orang saksi yang mengindikasikan keseriusan mereka untuk melangsungkan pernikahan namun terkendala tidak adanya wali. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penetapan wali adhal no perkara 1104/Pdt.P/2022/PA.Sel termasuk kategori perkara yang membutuhkan kepastian hukum secepatnya. Sehingga hakim mengabulkan penetapan wali adhal tersebut, agar pemohon dan calon suami pemohon dapat terhindar dari mafsadat jika perkara ini tidak dikabulkan seperti

⁵¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat 1.

terjadi kawin lari, nikah sirri, atau bahkan zina maka dari itu penetapan yang dilakukan oleh majelis hakim telah sesuai dengan standar ijtihad dalam hukum Islam adapun majelis hakim menggunakan kaidh fiqh yaitu

إذا تعارض مفسدتان وعيا عظهما ضرر ابار تكا بأخفهما

Artinya: Apabila terjadi dua kemudharatan harus diambil mudharat yang lebih ringan.⁵²

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus di dahulukan adalah menolak kemafsadatan. Sebab, dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan, tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan diakhirat.

Sehingga untuk mengeluarkan kebijakan hukum wali adhal dalam penetapan mengabulkan permohonan wali adhal dengan memerintahkan Kantor Urusan Agama Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur ini di tunjuk sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya.

Kesimpulan

1. Adapun prosedur penanganan perkara wali *adhal* karena Faktor adat di Pengadilan Agama Selong adalah *Pertama*, Informasi dan Pengaduan Diri merupakan upaya pertama untuk mendapatkan informasi dan mengadukan diri di Pengadilan Agama Selong. *Kedua*, pendaftaran perkara pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Selong harus mendaftarkan dirinya. *Ketiga*, pembayaran dan pengembalian sisa panjar merupakan tempat pihak yang berperkara memberikan slip BANK pembayaran dan pengembalian sisa panjar. *Keempat*, penyerahan produk pengadilan merupakan tempat pihak mengambil Akta Cerai, Salinan Penetapan, dan Legalisasi.
2. Adapun pertimbangan Hakim dalam perkara wali *adhal* karena faktor adat di pengadilan agama selong yaitu *Pertama*, berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan bahwa pemohon adalah anak kandung perempuan dari wali nikah

⁵²Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nazhair Fi an-Nahwi al-Juz' Al-Awwal* (Yogyakarta : Hikam Pustaka, 2021), hlm.87.

yang enggan menikahkannya dan pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi pemohon dan calon suami pemohon. *Kedua*, berdasarkan sisi kemudharatan bahwa berdasarkan pertimbangan hakim dalam memberikan wali dalam kasus merarik sama-sama mendatangkan kemudharatan, jika wali menolak menikahkan anaknya maka dikhawatirkan akan terjadi hubungan yang dilarang oleh agama (zina), dan timbulnya perseturuan panjang antara keluarga calon suami pemohon dan keluarga pemohon disisi lain memberikan wali untuk menikah oleh wali dinilai kurang pas, sebab anak gadisnya telah dilarikan dengan tanpa sepengetahuan ayah atau walinya (*merarik*)

Daftar Pustaka

- Abdul Rokhmat Sairah, Prinsip-Prinsip Kemunculan Disiplin Ilmiah Dalam Pemikiran Wilhem Wundt Tentang Psikologis, (*Jurnal*), Vol.31.No. 2
- Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta : Akbar Media, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2007,
- Asyura, *Multilevel Marketing Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah* Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Darmoko Yuti Witanto Dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Dikresi Hakim*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Elza Syarief, S.H., M.H. *Praktik Peradilan Perdata*, Yogyakarta :Sinar Gafika.
- Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat.
- Fitri Haryani Nasution, *70 Tradisi Unik Suku Bangsa Di Indonesia*, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer 2019.
- Umi Kulsum, *Risalah Fiqh Wanita Lengkap*, Surabaya: Cahaya Mulia, 2007.
- Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an- Nazh'air Fi an- Nahwi al Juz' Al-Anwal* Yogyakarta : Hikam Pustaka,2021.
- Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an- Nazh'air Fi an- Nahwi al Juz' Al-Anwal* Yogyakarta : Hikam Pustaka,2021.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan
- Informasi Publik Di Pengadilan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 144 Tahun 2007 tentang keterbukaan lembaga peradilan, menerbitkan surat edaran Nomor: 04 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara.

Kompilasi Hukum Islam Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

Laila M. Rasyid, Dan Herinawati, *“Pengantar Hukum Acara Perdata”*, Sulawesi : Unimal Press.

Laporan Nomor S-252/SU04/3/2018 Tentang Layanan Informasi Publik

Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa As Sulami At Tarmidzi, Sunan At Tirmidzi Jilid 2 Depok: Gema Insani .

Muhsinin, Ni luh Arjani, Ni Made Wiasti, *“Tradisi Kawin Lari Merariq Pada Suku Bangsa Sasak”*, (*jurnal*), Sunari Penjol Vol.6.No.1, Maret 2022

Observasi Awal, Apit Farid (Hakim), *Wawancara*, Pengadilan Agama Selong, 6 Desember 2022

Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penanganan Pengaduan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung

Putusan Penetapan Perkara Wali Adhal No Perkara 1104/Pdt.p/2022/PA.Selong.

Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Perpustakaan Widyatama, 2006.

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permintaan Produk Pengadilan Agama Selong Kelas 1B

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

Syaikh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Imam Syafi'i Juz 1*.

Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung:CV. Nuansa Aulia, 2013.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2023

<https://eprints.akakom.ac.id> Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2023

<https://pa-girimenang.go.id/prosedur-pengembalian-produk-pagirimenang> Diakses
Pada Tanggal 24 Mei 2023

<https://pa-paniani.go.id/mekanisme-pengaduan/> Diakses Pada Tanggal 29 Mei
2023

<https://pa-selong.go.id/layanan-hukum-pengaduan-informasi> Diakses Pada Tanggal
31 Mei 2023

<https://pustakauinib.ac.id> Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2023

<https://www.pa.sanggau.go.id> Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2023